

**ANALISIS ANGGARAN KEUANGAN DESA BERBASIS TRI HITA KARANA  
(Studi Kualitatif Pada Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)**

Komang Santi Adnyana<sup>1</sup>,  
Made Aristia Prayudi<sup>1</sup>, I Putu Julianto<sup>2</sup>

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: { [santi.adnyana5@gmail.com](mailto:santi.adnyana5@gmail.com), [prayudi.acc@undiksha.ac.id](mailto:prayudi.acc@undiksha.ac.id),  
[putujulianto@undiksha.ac.id](mailto:putujulianto@undiksha.ac.id) }

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : (1) proses penyusunan anggaran keuangan desa berbasis *Tri Hita Karana*, (2) pihak yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran keuangan desa berbasis *Tri Hita Karana*, (3) kendala dalam menyusun anggaran keuangan desa berbasis *Tri Hita Karana* yang dilakukan di Desa Temukus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) proses atau mekanisme penyusunan dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang kemudian dijadikan acuan sebagai penyusunan anggaran keuangan desa, (2) pihak-pihak yang dilibatkan meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Unsur Masyarakat, serta Bupati atau Camat. (3) kendala yang dihadapi seperti penyesuaian anggaran dengan peraturan pemerintah, pendapatan desa yang berfluktuatif sehingga sulit untuk diprediksi, sulit untuk menentukan prioritas kebutuhan masing-masing dusun, terkendala sumber daya manusia yang memadai, dan sulit untuk menetapkan ketercapaian keseimbangan antara ketiga unsur *Tri Hita Karana*.

**Kata Kunci:** Anggaran keuangan, desa, *Tri Hita Karana*

**Abstract**

This research was conducted to find out: (1) the process of financial budgeting at a *Tri Hita Karana*-based village, (2) the parties involved in financial budgeting of a *Tri Hita Karana*-based village, (3) the constraints in preparing village financial budget of a *Tri Hita Karana*-

based village conducted in Temukus Village. This study used a qualitative method. The technique of collecting data was done by interview and documentation study. The data analysis was done through data reduction, data presentation, and conclusion. The result of the study showed that: (1) the process or mechanism of the financial budgeting was begun from the preparation of a Village Government Work Plan which was then used as a reference for village financial budgeting, (2) the parties involved included: the Village Government, Village Consultative Agency, Community Elements, and Regent or sub-district head, (3) the constraints faced were such as budget adjustment with government regulation, fluctuating village income so it was difficult to predict, being difficult to determine the priorities of each *banjar* (a part of a village), lack of adequate human resources, and being difficult to determine the achievement of balance amongs the three elements of Tri Hita Karana.

**Keywords:** Financial budget, village, *Tri Hita Karana*

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat dengan berlandaskan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memajukan suatu desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Sesuai Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Berkaitan dengan hal diatas Desa Temukus,

Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa. Dengan adanya dana tersebut dan dana lainnya yang masuk ke desa maka desa dituntut harus menyusun anggaran yang baik agar dana yang masuk dapat terealisasi sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan.

Disisi lain sebagai salah satu desa yang terletak di provinsi Bali maka Desa Temukus sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat masyarakat yang berkembang di Bali. Bali sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai nilai budaya tinggi yang dilandasi oleh falsafah agama dan telah dikenal hingga ke mancanegara. Hingga saat ini, Bali masih menjadi tujuan wisata utama di Indonesia. Salah satu konsep pembangunan yang paling melekat dengan budaya Bali adalah konsep *Tri Hita Karana (THK)*. Konsep *Tri Hita Karana* ini muncul berkaitan dengan keberadaan desa adat di Bali. Konsep *Tri Hita Karana* merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga masyarakat Hindu di Bali meliputi : *parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan manusia dengan manusia), *palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan) yang bersumber dari kitab suci agama Hindu *Baghawan Gita*. Oleh karena itu, konsep *Tri Hita Karana* yang berkembang di Bali, merupakan konsep budaya yang berakar dari ajaran agama. Hal inilah yang menjadi keunikan Desa Temukus yang sebagai desa dinas juga menerapkan konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan bagian dari kebudayaan atau kearifan lokal Bali yang biasanya wajar apabila diterapkan pada

pemerintahan desa pakraman atau desa adat. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari penyusunan anggaran keuangan desa atau APBDes Temukus yang menerapkan konsep atau berbasis *Tri Hita Karana*.

Adapun untuk Desa Temukus dalam menyusun APBDes 2018 secara teknis mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, selain itu juga mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, sebagaimana yang tertulis dalam visi desa yakni menyatakan bahwa “membentuk kepribadian yang utuh dan kehidupan yang seimbang dengan didasari *Tri Hita Karana*”. Dengan demikian dalam penyusunan anggaran desa dituntut harus mengacu pada Konsep *Tri Hita Karana* agar visi dari desa sendiri dapat tercapai. Konsep *Tri Hita Karana* menekankan bahwa dalam proses kehidupan menuju hidup yang sejahtera, manusia ditekankan untuk menjaga keserasian atau keharmonisan antara manusia dengan penciptanya, yakni Tuhan Yang Maha Esa (*parahyangan*), manusia dengan sesamanya (*pawongan*), dan manusia dengan alam/lingkungannya (*palemahan*) sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang mana dalam penyusunan anggaran ketiga hal tersebut harus seimbang agar konsep *Tri Hita Karana* benar tercapai.

Namun berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, penyusunan APBDes Temukus tahun 2018 lebih mengarah pada bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Hal ini apabila dikaitkan dengan konsep *Tri Hita Karana*, pembangunan infrastruktur seperti yang disebutkan di atas termasuk dalam unsur *palemahan*, ini sejalan dengan pernyataan Pujaastawa (2017;51) dalam tulisannya “Diktat Antropologi pariwisata” yang menyatakan bahwa unsur *palemahan* merupakan komponen infrastruktur yang terdiri dari lingkungan fisik alamiah. Karena lebih mengarah pada pembangunan infrastruktur ini artinya memungkinkan terjadinya ketimpangan anggaran antara unsur *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis penyusunan APBDes Temukus terkait dengan ketepatsasaran pengalokasian dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta kendala yang dihadapi dalam melakukan penyusunan anggaran. Adapun yang menjadi penguat peneliti tertarik memilih Desa Temukus sebagai lokasi penelitain ini adalah karena berdasarkan hasil pengamatan tiga tahun kebelakang ini Desa Temukus mengalami kemajuan dalam bidang infrstruktur seperti akse jalan dan jembatan, serta apabila dibandingkan dengan desa sekitarnya desa Temukus memiliki keunikan yakni sebagai desa dinas desa menerapkan konsep *Tri Hita Karana* sebagai acuan kerja secara penuh.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) proses atau mekanisme penyusunan dan pengalokasian anggaran keuangan desa berbasis *Tri Hita Karana* di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, (2) pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran keuangan desa berbasis *Tri Hita Karana* di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan (3) kendala yang dihadapi dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran keuangan desa berbasis *Tri Hita Karana* di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Menurut (Sugiono, 2009), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Dalam penelitian ini, jenis kasus yang diteliti dibatasi pada analisis proses penyusunan anggaran keuangan desa berbasis *Tri Hita Karana* (Studi kualitatif pada Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng).

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Temukus, Kecamatan Banjar, kabupaten Buleleng. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena dalam menyusun anggaran desa temukus mengacu pada konsep keseimbangan *Tri Hita Karana* namun dalam praktiknya desa tengah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang dalam konsep *Tri Hita Karana* termasuk pada unsur palemahan sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan antar ketiga unsur *Tri Hita Karana* yakni *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Selain itu juga karena ada alasan teknis seperti dalam menyusun anggaran keuangan Desa temukus harus mengacu pada peraturan pemerintah yang berubah-ubah, kemudian juga karena pendapatan atau dana yang masuk ke desa terlalu berfluktuatif setiap tahunnya sehingga susah diprediksi oleh pihak penyusun anggaran sehingga desa kerap kali melakukan perubahan anggaran.

Subjek atau informan dari penelitian ini yakni memilih orang-orang yang dinilai memiliki pengetahuan yang dapat memberikan informasi guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini antara lain yaitu ; (1) Perangkat Desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa), (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan (3) Unsur Masyarakat (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun, dan Kelian Adat). Kemudian untuk objek penelitian ini adalah Anggaran Keuangan Desa Temukus tahun 2018.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti, tanpa perantara. Dalam hal ini, data primer adalah hasil-hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan

subjek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yaitu diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan proses penyusunan anggaran keuangan desa atau APBDes. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Data ini selanjutnya diolah melalui analisis data adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diantaranya, yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), (3) menarik kesimpulan (*verifikasi*). Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melihat derajat kebenaran atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan standar tertentu melalui pengecekan keabsahan data. Menurut Patton dalam Moleong (2005:178) mengatakan bahwa dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan beberapa kriteria yaitu: (1) kepercayaan, (2) keteralihan, (3) kebergantungan, (4) kepastian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Proses Penyusunan dan Pengalokasian Anggaran Keuangan Desa Berbasis *Tri Hita Karana* Di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa di belanjakan.

Secara umum dalam menyusun anggaran keuangan desa atau APBDes desa Temukus juga sesuai dengan alur penyusunan anggaran keuangan/APBDes pada umumnya namun dipengaruhi oleh surat edaran Nomor : 140/490.1/SE/DPMD/2017 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018. Adapun selain hal tersebut yang membedakan atau keunikan desa Temukus dengan desa lain yakni adanya penyelipan konsep *Tri Hita Karana* pada penentuan anggaran yakni pada proses atau alur musyawarah desa (Musdes). Apabila dijabarkan secara runtut adapun alur atau proses penyusunan anggaran keuangan atau APBDes Temukus tahun 2018 tidak terlepas dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terlebih dahulu sebelum menginjak pada penyusunan APBDes 2018. Berdasarkan studi dokumentasi peneliti terhadap dokumen Peraturan Desa Temukus Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 yang menurut Sekretaris Desa I Ketut Arya Suarsana sama dengan dokumen RKP Tahun 2018 pada bagian pendahuluan disana disebutkan mengenai proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan hal tersebut diatas adapun proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Musyawarah Dusun (Musdus)  
Penyusunan RKP Desa

Dalam melaksanakan musyawarah dusun ini, pihak desa memberikan surat perintah kepada masing-masing kepala dusun untuk melaksanakan musyawarah dengan masyarakat setempat baik itu dalam bentuk perwakilan seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, atau masyarakat lain yang bersedia untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan musyawarah dusun tersebut. Hasil musyawarah dusun ini nantinya akan dibawa atau di bahas pada tahap selanjutnya yakni musyawarah desa (Musdes) sebagai pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa.

2. Musyawarah Desa (Musdes)  
Penyusunan RKP Desa

Setelah adanya hasil dari musdus kemudian dilanjutkan ke tahap Musyawarah Desa (Musdes). Musyawarah desa ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Pada tahap inilah konsep *Tri Hita Karana* mulai dibahas sebagai acuan pada Musyawarah Desa agar nantinya rancangan RKP Desa sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*. Rancangan RKP ini nantinya akan mempengaruhi setiap kegiatan atau program kerja Desa Temukus untuk periode selanjutnya oleh karena itu pembahasan Konsep *Tri Hita Karana* diambil pada tahapan musyawarah desa.

3. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Tahapan ini dimulai dari Perbekel atau Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Tim Penyusunan RKP Desa, Perbekel menyelenggarakan bimbingan teknis bagi tim penyusun RKP Desa dan tim verifikasi. Hal tersebut diatas sejalan dengan hasil studi dokumentasi peneliti terhadap dokumen Keputusan Perbekel Temukus Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Perbekel Temukus, yang mana pada dokumen tersebut disebutkan juga pihak-pihak yang dibentuk sebagai tim penyusun RKP Desa yang meliputi Kepala Desa/Perbekel, Sekretaris Desa, LPM, Perangkat Desa, Kepala Dusun, dan Kelian Adat.

4. Lokakarya Desa

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan fasilitasi Lokakarya Desa dengan kegiatan seperti pencerminan rencana Pendapatan Asli Desa, pencerminan pagu indikatif Desa dan penyalarsan

program/kegiatan masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, analisa keadaan darurat, pencermatan kesepakatan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, pembahasan daftar usulan pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan pembangunan Desa.

#### 5. Penyusunan Rencana RKP Desa

Rancangan dokumen RKP Desa Temukus memuat uraian seperti yang disampaikan Sekretaris Desa I Ketut Arya Suarsana yakni memuat analisa prioritas RPJM Desa, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga, rencana program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, dan pelaksana kegiatan anggaran dari unsur perangkat dan tim yang melaksanakan kegiatan dari unsur masyarakat Desa.

#### 6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa

Setelah melalui tahapan-tahapan diatas tahapan selanjutnya adalah Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik dan selanjutnya seluruh peserta Musrenbang desa menyetujui serta merumuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musrenbang Desa. Berdasarkan studi dokumentasi peneliti terhadap dokumen notulen rapat yang kemudian ditetapkan sebagai laporan Musrenbang Desa, pada dokumen tersebut disebutkan ketetapan akhir

Musrenbang Desa adalah sebagai berikut.

- 1). Daftar kegiatan yang dilaksanakan melalui APBDes dan Swadaya.
- 2). Daftar usulan prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
- 3). Mendelegasikan dan memberikan mandate kepada 3-6 orang anggota masyarakat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang Kecamatan.

#### 7. Penetapan RKP Desa

Dalam penetapan RKP Desa perbekel menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2018. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa I Ketut Arya Suarsana pihaknya menyatakan bahwa :

“Pada tahapan ini rancangan peraturan desa tentang RKP desa disusun oleh perbekel, kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa Tahun 2018 kalau untuk tahun 2018”

#### 8. Pelaporan, Pengajuan Daftar usulan RKP Desa dan Sosialisasi

Perbekel menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana yang telah dibahas dan disepakati pada Musrenbangdes kepada Bupati atau Camat dan input data melalui *E-Planning* untuk 6 usulan kegiatan pembangunan supra desa berdasarkan prioritas desa. Kemudian Perbekel mensosialisasikan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 kepada masyarakat.

Alur perancangan RKP Desa Temukus dari musdus sampai ke tahap pelaporan dan sosialisasi dimulai dari bulan Juni 2017 hingga di laporkan atau

disosialisasikan pada minggu ke empat bulan september 2017. Setelah RKP selesai dirancang dan di sosialisasikan kemudian RKP akan dijadikan acuan dasar untuk merancang APBDes sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Adapun untuk alur dari penyusunan APBDes Temukus Tahun 2018 yakni dalam melakukan atau menyusun rancangan APBDes Tahun 2018 atau Anggaran Keuangan Desa Tahun 2018 dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yang mana pertama tahap perencanaan, pada tahap ini perancangan atau penyusunan APBDes masih dalam lingkup desa yang melibatkan pihak-pihak dalam pemerintahan desa. Sedangkan untuk tahapan yang kedua yakni tahap evaluasi, untuk tahapan ini dilakukan pada lingkup Kabupaten/Kota atau bisa juga melalui perantara Camat (Kecamatan). Adapun untuk tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini seperti yang dijelaskan diatas bahwa dalam tahap perencanaan perancangan dan penyusunan APBDes Temukus tahun 2018 masih dalam lingkup desa yang melibatkan pihak-pihak desa dalam pemerintahan desa. Dalam tahapan ini secara garis besar diawali dari peran Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan perdes tentang APBDes bersama Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan hasil rancangan perdes tentang APBDes tersebut kepada BPD. Dari pihak BPD kemudian melakukan evaluasi dan melakukan penyepakatan bersama dengan Kepala Desa.

#### 2. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi ini dilakukan setelah tahapan perencanaan selesai dilakukan yakni hingga tahap penyepakatan hasil rancangan perdes APBDes Tahun 2018 oleh pihak BPD

dan Kepala Desa. Setelah disepakati maksimal dalam waktu 3 (tiga) sejak disepakati rancangan perdes tentang APBDes harus dikirim atau diserahkan kepada pihak Bupati/Wali Kota (masuk ke lingkup kabupaten). Namun dapat pula dikirim atau diserahkan ke Camat apabila pihak dari Kabupaten mendelegasikan Camat untuk mengevaluasi hasil rancangan perdes dan APBDes tersebut.

Kemudian setelah APBDes rampung sesuai dengan tahapan tadi kemudian untuk Desa Temukus sendiri pada tahun 2018 harus membuat anggaran perubahan hal ini dinyatakan langsung oleh Sekretaris Desa I Ketut Arya Suarsana dalam wawancara peneliti, pihaknya mengatakan bahwa :

“Setelah itu muncul lagi pagu baru yang menyebabkan rancangan perdes APBDes harus dirubah. Nah pagu tersebut seperti perubahan ADD yang diterima sehingga otomatis pendapatan awal juga berbeda dengan Rancangan yang sudah ada selain itu PAD kita juga berbeda dengan angka yang ada pada rancangan. Kemudian kami buat perubahan anggaran namun kami disini siasati hanya dengan menambah atau mengurangi volume kegiatan dan menambah atau mengurangi biaya pada rekening kegiatan tertentu. Kalau untuk prosesnya sama saja dari awal penyusunan APBDes sebelumnya”

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perubahan anggaran atau APBDes proses yang dilakukan tidak berbeda dengan proses awal penetapan anggaran atau APBDes sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa diatas.

#### **Pihak-pihak yang dilibatkan dan perannya dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran keuangan desa berbasis *Tri Hita Karana* di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng**

Adapun untuk pihak-pihak yang dilibatkan dalam perancangan APBDes

Desa Temukus secara umum juga melibatkan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya baik Sekretaris, Kepala Urusan (Kaur) maupun Kepala Seksi (Kasi). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang secara keseluruhan berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan 8 (delapan) orang anggota. Perwakilan Masyarakat yang melibatkan, Kelian Adat, Kelian Banjar, unsur perempuan dari PKK, Lembaga Permusyawaratan Desa (LPM), LINMAS dan beberapa pihak masyarakat yang dilibatkan dalam tahapan musyawarah dusun. Kemudian terakhir adalah pihak dari kecamatan sebagai lembaga yang mengevaluasi hasil RKP Desa dan APBDes yang telah tersusun, pada tahapan ini tidak melibatkan pihak Kabupaten/Bupati Buleleng secara langsung karena wewenang dari pihak Kabupaten/Bupati Buleleng telah dilimpahkan ke pihak kecamatan yakni Camat Banjar.

Masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran keuangan desa/APBDes Partisipatif berbasis *Tri Hita Karana* ini mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. yakni sebagai berikut.

#### 1. Peran Kepala Desa

Peran Kepala Desa dalam penyusunan anggaran atau APBDes yakni secara umum adalah sebagai berikut.

- a. Menyiapkan SK Tim Penyusun.
- b. Membahas Raperdes APBDes dan Ranperdes APBDes Perubahan bersama BPD.
- c. Menetapkan Perdes APBDes dan Perdes APBDes Perubahan.
- d. Mensosialisasikan Perdes APBDes, APBDes Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APBDes.
- e. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes.
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa.
- g. Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

- h. Menetapkan bendahara desa.
- i. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- j. Menetapkan pengelolaan aset desa.

Kemudian berkaitan dengan peran diatas dalam wawancara pihaknya melanjutkan bahwa dalam perannya menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes pihaknya mengatakan bahwa :

“Dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes ini, disinilah peran saya dalam menentukan ketetapan kebijakan harus ada landasan yang mendasari seperti halnya untuk kebijakan yang berkonsep *Tri Hita Karana* dalam penyusunan anggaran. Nah untuk konsep ini sebenarnya tidak secara langsung diatur dalam peraturan pemerintah desa namun untuk kebijakan ini kami memakai acuan Visi dan Misi kami sehingga secara sadar konsep *Tri Hita Karana* ini diterapkan”

#### 2. Peran Sekertaris Desa

Peran Sekretaris Desa dalam proses penyusunan anggaran atau APBDes adalah sebagai berikut.

- a. Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
  - b. Menyiapkan Ranperdes APBDes, Ranperdes APBDes Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APBDes.
  - c. Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
  - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APBDes dan APBDes Perubahan.
  - e. Mendokumentasikan proses penyusunan APBDes, APBDes Perubahan, dan Pertanggungjawaban APBDes.
  - f. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- #### 3. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam proses penyusunan APBDes adapun peran Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) adalah yang pertama membahas Raperdes APBDes dan APBDes Perubahan bersama Kepala Desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian APBDes dengan RKP Desa). Kedua menyetujui dan menetapkan APBDes dan APBDes Perubahan bersama Kepala Desa. Dan peran selanjutnya adalah mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBDes.

#### 4. Peran Masyarakat

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan APBDes Temukus Lembaga Permusyawaratan Desa (LPM), unsur wanita dari unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kemudian tokoh masyarakat seperti Kelian Desa Adat, Kelian Subak, serta beberapa masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Secara umum peran mereka dalam proses penyusunan anggaran atau APBDes adalah sebagai berikut.

- Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
- Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda).
- Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes.
- Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

#### 5. Peran Bupati/Camat

Tahapan penyusunan Rancangan APBDes 2018 harus disusun oleh Pemerintah Desa setelah Bupati/Walikota menetapkan peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2018. Peraturan ini untuk mengetahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Kemudian adapun untuk peran Bupati atau Camat dalam proses

penyusunan anggaran keuangan desa atau APBDes adalah sebagai berikut.

- Melakukan Evaluasi.
- Melakukan Pembinaan.
- Melakukan Pengawasan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati dapat melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mampu pemberdayaan desa.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa I Ketut Arya Suarsana pihaknya menyatakan peran Bupati dalam proses penyusunan anggaran keuangan desa atau APBDes tahun 2018 ini dilimpahkan kepada Camat Banjar dimana pernyataan pihak Sekretaris Desa tersebut adalah :

“Kemudian terakhir yakni pelporan, pengajuan daftar usulan RKP Desa dan sosialisasi, pada tahap ini daftar usulan untuk RKP Desa yang telah disepakati saat Musrenbangdes disampaikan kepada Bupati namun untuk kami disini melalui Camat dan tidak langsung berurusan ke kantor Bupati karena melalui perantara Camat. Kemudian perbekel mensosialisasikan mengenai RKP kepada masyarakat”

Pernyataan tersebut baru menyangkut mengenai proses penyusunan RKP kemudian untuk peran Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dalam penyusunan APBDes pihaknya menambahkan dalam kutipan wawancara yang sama yakni :

“Kemudian hasil penyepakatan Rancangan Perdes APBDes ini disampaikan ke Bupati namun untuk kami disini melalui perantara Camat itu waktu ini dikasi renggang waktu 3 hari sejak disepakati dengan BPD untuk dievaluasi. Kemudian Camat menetapkan evaluasi maksimal kurang lebih waktu itu 20 harian sejak diterima dan diserahkan kembali kepada Kepala Desa dalam bentuk rancangan Perdes APBDes yang sudah dievaluasi dan ditetapkan dan bisa direalisasikan untuk periode Januari-Desember tahun 2018”

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut jadi dapat disimpulkan untuk peran Bupati Buleleng terkait proses penyusunan APBDes 2018 dilimpahkan kepada peran Camat setempat untuk Desa Temukus yakni camat Banjar. dengan demikian untuk urusan tersebut dari pihak desa bisa menggunakan perantara Camat untuk mempermudah urusan ke kabupaten terkait proses penyusunan anggaran keuangan desa atau APBDes 2018.

### **Kendala yang Dihadapi dalam Menyusun dan Mengalokasikan Anggaran Keuangan Desa Berbasis *Tri Hita Karana* di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng**

Dalam melakukan penyusunan anggaran keuangan desa atau APBDes tahun 2018 juga tidak terlepas dari kendala atau masalah yang muncul. Secara umum kendala dari penyusunan APBDes di tahun 2018 ini adalah terkait lambatnya pencairan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Temukus dalam menyusun anggaran secara teknis adalah yang pertama adalah terkendala dalam hal penyesuaian akan peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, dari pemerintah adanya perubahan peraturan untuk tahun 2018 sendiri yakni adanya peraturan baru yakni PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, pada peraturan ini merubah format penyusunan anggaran keuangan desa dengan penambahan dan penetapan nomor rekening pada bidang kegiatan sehingga desa harus membuat perubahan anggaran agar sesuai dengan peraturan tersebut.

Kemudian kendala teknis yang kedua berdasarkan yang di nyatakan oleh Kepala Desa dalam wawancara peneliti adalah terkait pendapatan atau dana yang masuk cukup berfluktuatif baik dari Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah, Dana Desa Pemerintah Pusat yang kini sudah mengalami peningkatan, maupun dari

Pendapatan Asli Desa (PAD) juga naik turun yang sulit di prediksi oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya kendala yang ketiga berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepala Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam menetapkan usulan-usulan Kepala Dusun yang mewakili unsur masyarakat dalam menyampaikan usulan program kerja mereka terkait pembangunan di daerah mereka. Pihaknya menyatakan bahwa dalam menetapkan usulan tersebut Pemerintah Desa terutama Kepala Desa harus bisa menetapkan usulan yang memang prioritas dan berusaha untuk menetapkan minimal satu usulan prioritas dari masing-masing Kepala Dusun terkait program kerja Pemerintah Desa. Kendala umum berikutnya yang dialami oleh Pemerintah Desa Temukus dalam proses penyusunan anggaran keuangan desa atau APBDes adalah terkait Sumber Daya Manusia (SDA) yang masih rendah sehingga memperlambat proses penyusunan anggaran keuangan desa atau APBDes terutama dalam pengoperasian komputer.

Kemudian berbeda dengan masalah teknis diatas berdasarkan hasil wawancara dalam menyusun anggaran keuangan desa atau APBDes, Desa Temukus menggunakan acuan *Tri Hita Karana* atau berbasis *Tri Hita Karana*. Jadi pada penerapan konsep *Tri Hita Karana* tersebut adapun kendala yang dihadapi Pemerintah dalam menyusun anggaran keuangan atau APBDes berbasis *Tri Hita Karana* adalah kesulitan dalam menetapkan keseimbangan antara ketiga unsur *Tri Hita Karana* dimana ketiga unsur tersebut adalah *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Berdasarkan hasil penelitian dari Kadek Ari Saputra, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Ni Kadek Sinarwati (2017) dengan judul penelitian “Memaknai Konsep Keseimbangan Antar Komponen *Tri Hita Karana* Dalam Penganggaran Organisasi *Subak* (Studi Kasus Pada *Subak* Kaliculuk, Desa *Pakraman* Dencarik, Kecamatan Banjar)” keseimbangan ketiga unsur *Tri*

*Hita Karana* dinyatakan tercapai apabila unsur-unsur di dalam *Tri Hita Karana* dilaksanakan secara utuh dan terpadu. Unsur *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* tidak ada yang menduduki porsi yang istimewa. *Tri Hita Karana* yang dilakukan haruslah seimbang. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan dalam pelaksanaannya bukan keseimbangan dalam pembagian dananya. Sedangkan berkaitan dengan hal tersebut untuk tahun 2018 Desa Temukus sedang berfokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang mana sejalan dengan pernyataan Pujaastawa (2017;51) dalam tulisannya “Diktat Antropologi pariwisata” yang menyatakan bahwa unsur *palemahan* merupakan komponen infrastruktur yang terdiri dari lingkungan fisik alamiah.

Kemudian terkait dengan cara mengatasi kendala mengenai penyeimbangan konsep *Tri Hita Karana* yang bertolak belakang dengan rencana pembangunan jangka menengah desa yang menyatakan bahwa untuk tahun 2018 desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari unsur *paalemahan*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Made Karuna pihaknya mengatakan bahwa dalam menerapkan keseimbangan konsep *Tri Hita Karana* desa menggunakan skala kuantitas dan kualitas bukan melalui keseimbangan materi. Terkait skala kuantitas dan kualitas yang dimaksud berdasarkan pemaparan informan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Desa Temukus Made Karuna pihaknya menyatakan bahwa dalam menganggarkan dengan kuantitas berapa atau angka budget berapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan kualitas yang sama antara ketiga unsur dalam konsep *Tri Hita Karana* tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah keseimbangan dari konsep *Tri Hita Karana* sudah tercapai hal tersebut dapat diketahui melalui kesepakatan saat sosialisasi rancangan anggaran keuangan/APBDes

bersama pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis anggaran keuangan desa berbasis *Tri Hita Karana* pada Desa Temukus, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Proses penyusunan anggaran keuangan desa/APBDes secara umum dapat dilakukan apabila Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sudah tersusun. Adapun untuk alur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Temukus diawali dari dari Musyawarah Dusun (Musdus). Kemudian hasil dari pelaksanaan Musdus dibawa ke tahap kedua yakni Musyawarah Desa (Musdes), terkait dengan konsep *Tri Hita Karana* yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran keuangan desa, pada tahap ini konsep *Tri Hita Karana* dibahas agar nantinya RKP desa yang tersusun dapat sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*. Setelah tahapan Musdes kemudian dilaksanakan pembentukan tim penyusun RKP Desa. Selanjutnya dilanjutkan ke tahapan lokakarya desa yang akan berkaitan dengan tahap penyusunan rancangan RKP Desa pada tahapan ini dalam analisa prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Desa Temukus saat ini dalam RPJM-nya tengah berfokus dalam pembangunan infrastruktur sehingga dalam pembangunan prioritas pembangunan akan lebih mengarah ke infratruktur, rencananya berfokus ke infrastruktur ini dilakukan sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan peraturan desa yang memuat tentang RPJM Desa. Setelah itu proses selanjutnya yakni Musrenbangdes yang dilakukan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa.

Kemudian terakhir yakni pelaporan, pengajuan daftar usulan RKP Desa dan sosialisasi. Kemudian setelah RKP dirancang masuk ke penyusunan APBdes. Dalam menyusun ABDes ini pertama dari Sekretaris Desa menyusun rancangan perdes tentang APBDes termasuk perdes mengenai RKP sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada Kepala Desa. Kepala Desa kemudian menyampaikan rancangan perdes tentang APBDes kepada BPD. BPD dan Kepala Desa selanjutnya melakukan penyepakatan bersama yang paling lambat dilaksanakan Oktober tahun berjalan. Kemudian hasil penyepakatan Rancangan Perdes APBDes ini disampaikan ke Bupati namun sama halnya dengan RKP, APBDes juga melalui perantara Camat. Kemudian Camat menetapkan evaluasi maksimal kurang lebih waktu itu 20 hari sejak diterima dan diserahkan kembali kepada Kepala Desa dalam bentuk rancangan Perdes APBdes yang sudah dievaluasi dan ditetapkan dan bisa direalisasikan untuk periode Januari-Desember tahun 2018. Setelah APBDes Tahun 2018 rampung muncul kembali pagu baru yang menyebabkan rancangan perdes APBDes harus dirubah. Pagu tersebut seperti perubahan ADD yang diterima sehingga otomatis pendapatan awal juga berbeda dengan rancangan yang sudah ada selain itu PAD juga berbeda dengan angka yang ada pada rancangan. Kemudian Desa Temukus membuat perubahan anggaran namun hanya dengan menambah atau mengurangi volume kegiatan dan menambah atau mengurangi biaya pada rekening kegiatan tertentu. Untuk proses penyusunan perubahan anggaran sama seperti proses sebelumnya.

2. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran keuangan desa/APBDes Temukus secara umum adalah pemerintah desa (Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Unsur

Masyarakat (Kepala Dusun, LPM, Kelian Adat dan masyarakat), dan Bupati/Camat. Adapun peran dari Kepala Desa maupun Sekretaris Desa dalam penyusunan APBDes adalah berperan sebagai pihak yang merumuskan Perdes terkait RKP Desa dan APBDes. Kemudian Pihak BPD adalah sebagai pengamatan sekaligus pihak yang berperan sebagai penetap rancangan Perdes RKP Desa dan APBDes. Untuk peran dari unsur masyarakat sendiri seperti Kepala Dusun, LPM, atau Kelian Adat adalah menyampaikan usulan program sesuai yang dibutuhkan atau diprioritaskan serta dari pihak LPM dan Kelian Adat juga terlibat dalam tim penyusunan RKP Desa. Selanjutnya peran yang terakhir adalah Camat dimana pihak dari kecamatan ini berperan sebagai pihak yang melakukan evaluasi terhadap rancangan Perdes RKP Desa dan APBDes.

3. Kendala yang dihadapi Desa Temukus dalam menyusun anggaran keuangan desa/APBDes adalah yang pertama terkait dengan penyesuaian penyusunan anggaran dengan peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang berubah-ubah. Kedua terkait dengan pendapatan atau dana yang masuk cukup berfluktuatif baik dari Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah, Dana Desa Pemerintah Pusat yang kini sudah mengalami peningkatan, maupun dari Pendapatan Asli Desa (PAD) juga naik turun yang sulit di prediksi oleh Pemerintah Desa untuk perancangan susunan APBDes. Kendala yang ketiga adalah Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam menetapkan usulan-usulan Kepala Dusun yang mewakili unsur masyarakat dalam menyampaikan usulan program kerja mereka terkait pembangunan di daerah mereka dimana Pemerintah Desa harus bisa menyeimbangkan prioritas-prioritas usulan dari masing-masing dusun tersebut. Kemudian kendala keempat

adalah terkait Sumber Daya Manusia (SDA) yang masih rendah sehingga memperlambat proses penyusunan anggaran keuangan desa atau APBDes terutama dalam pengoperasian computer. Selanjutnya selain masalah teknis diatas adapun masalah yang dihadapi Pemerintah Desa Temukus adalah terkait dengan penyeimbangan unsur dari konsep *Tri Hita Karana*. Pemerintah Desa Temukus mengalami kesulitan dalam penerapan konsep *Tri Hita Karana* terkait keseimbangan ketiga unsur konsep tersebut karena untuk periode tahun 2018 desa masih tengah berfokus pada pembangunan infrastruktur. Penyeimbangan ketiga unsur *Tri Hita Karana* dilakukan bukan dari keseimbangan dana yang dikeluarkan untuk masing-masing unsur *Tri Hita Karana* melainkan keseimbangan dalam ketercapaian program prioritas desa atau keseimbangan antara skala kualitas sesuai konsep *Tri Hita Karana*.

#### SARAN

Dari hasil penelitian ini adapun saran yang dapat dianjurkan peneliti terkait proses penyusunan anggaran keuangan Desa Temukus adalah yang pertama dalam proses Musyawarah Dusun (Musdus) hendaknya Kepala Dusun dapat melaksanakan rapat sehingga usulan masyarakat dapat lebih tertampung dan program yang nantinya diusulkan ke tahapan Musyawarah Desa (Musdes) lebih tepat. Kemudian dalam tahapan Musdus, Musdes dan Musrenbangdes seharusnya sekretaris kegiatan menyiapkan notulen rapat yang memuat secara rinci mengenai jalannya rapat termasuk hasil rapat dan usulan-usulan yang muncul pada saat musyawarah atau rapat dilaksanakan termasuk mendokumentasikan dokumen-dokumen yang digunakan saat proses penyusunan anggaran keuangan desa/APBDes. Kemudian yang kedua terkait pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran terutama untuk unsur

masyarakat seharusnya lebih ikut berperan serta dalam penyusunan RKP desa dan APBDes. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan kendala yang dihadapi terutama dalam hal penerapan konsep *Tri Hita Karana* Pemerintah Desa Temukus telah menerapkan keseimbangan konsep antara ketiga unsur *Tri Hita Karana* dengan skala kualitas. Berkaitan dengan hal tersebut penerapan skala kualitas tersebut akan lebih baik jika dibarengi dengan ketercapaian prioritas pembangunan desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Dalam Negeri. 2017. PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Desa.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pemerintah Desa Temukus. 2018. Peraturan Desa Temukus Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.
- Pujaastawa. 2017. *Diktat Antropologi Pariwisata*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Saputra Ari, dkk. 2017. Memaknai Konsep Keseimbangan Antar Komponen *Tri Hita Karana* Dalam Penganggaran Organisasi *Subak* (Studi Kasus Pada *Subak* Kaliculuk, Desa *Pakraman* Dencarik, Kecamatan Banjar). *E-*

*journalundiksha*. Vol 8, No 2 Hal:  
10.

Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian  
Kualitatif dan R&D*. Bandung:  
ALFABETA.